

**JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN**

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

**ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM AL-ZAHIRI TENTANG HADHANAH:  
TINJAUAN KRITIS**

**Thalhah Ubaidillah <sup>a</sup>, Moh Khusen <sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Tarbiyah/ Pascasarjana PAI, [karimturky92@gmail.com](mailto:karimturky92@gmail.com), UIN Salatiga

<sup>b</sup> Tarbiyah/ Pascasarjana PAI, [mhdhoosen@yahoo.com](mailto:mhdhoosen@yahoo.com), UIN Salatiga

**ABSTRACT**

This study explores the concept of hadhanah (child custody) after divorce from the perspective of Ibn Hazm al-Zahiri, a prominent scholar of the Zahiri school known for his textualist approach to Islamic law. The research focuses on Ibn Hazm's dissenting view from the majority of scholars—namely those from the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools—who maintain that a mother loses her right to custody if she remarries. The objectives of this study are: (1) to examine the views of classical Islamic schools on the issue of custody when the mother remarries, (2) to elaborate on Ibn Hazm's interpretation and reasoning, and (3) to analyze the relevance of his view in the context of Indonesian positive law and Islamic legal maxims (qawā'id fiqhīyyah).

This research adopts a library-based qualitative method with descriptive and comparative analysis. Primary data are drawn from Ibn Hazm's seminal work Al-Muhalla Bil Atsar, while secondary sources include classical and contemporary Islamic legal texts, as well as Indonesian legal statutes and court decisions. The findings indicate that Ibn Hazm argues a mother does not lose her custodial rights simply due to remarriage, provided that there is no proven harm to the child. His position aligns with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-shari'ah) and general legal maxims such as al-ḍarar yuzāl (harm must be eliminated). It also resonates with elements of Indonesia's legal framework, which prioritizes the child's best interest in custody rulings.

**Keywords:** Hadhanah, Ibn Hazm, remarried mother, Islamic law, Indonesian law, legal maxims..

**Abstrak**

Penelitian ini membahas konsep hadhanah (hak asuh anak) pasca perceraian dalam perspektif Ibnu Hazm Al-Zahiri, seorang tokoh mazhab Zahiri yang memiliki pendekatan hukum Islam tekstualis. Fokus kajian diarahkan pada sikap Ibnu Hazm yang menolak pendapat jumhur ulama—yakni dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—yang menyatakan bahwa hak hadhanah ibu gugur ketika ia menikah lagi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan pandangan ulama mazhab mengenai hadhanah bagi ibu yang menikah lagi, (2) memaparkan pandangan dan argumentasi Ibnu Hazm Al-Zahiri mengenai hal tersebut, serta (3) menganalisis relevansi pandangannya terhadap hukum positif Indonesia dan kaidah fikih.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan komparatif. Data primer diperoleh dari karya Ibnu Hazm yaitu Al-Muhalla Bil Atsar, sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab fikih berbagai mazhab serta peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Ibnu Hazm berpandangan hak hadhanah tidak gugur semata-mata karena ibu menikah lagi, selama tidak terbukti adanya kemudaran terhadap anak. Pendapat ini bertumpu pada prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah* dan tidak bertentangan dengan kaidah fikih universal seperti *al-darar yuzāl* (kemudaran harus dihilangkan). Pandangan ini juga sejalan dengan beberapa norma dalam hukum positif Indonesia yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh.

**Kata Kunci:** Hadhanah, Ibnu Hazm, ibu menikah lagi, hukum Islam, hukum positif Indonesia, kaidah fikih.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT kepada manusia. Dalam QS. An-Nisa: 3, Allah memerintahkan manusia untuk menikah dengan perempuan yang mereka senangi, baik dua, tiga, atau empat, dengan syarat mampu berlaku adil. Jika tidak mampu, maka cukup satu saja. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah instrumen penting dalam menjaga keadilan, ketentraman, dan keberlangsungan hidup manusia dalam tatanan sosial dan agama.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menegaskan pentingnya pernikahan bagi para pemuda yang sudah memiliki kesiapan fisik dan finansial. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hajjaj (2002), Nabi menyatakan bahwa menikah dapat menjaga pandangan dan kehormatan, sementara bagi yang belum mampu disarankan untuk berpuasa karena dapat meredam syahwat. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya bentuk ibadah, tapi juga solusi praktis terhadap dorongan biologis. Selain itu, Al-Qur'an juga menggambarkan pernikahan sebagai media untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang. Dalam QS. Ar-Rum: 21, Allah berfirman bahwa pasangan diciptakan dari jenis yang sama agar manusia merasa tenteram, serta ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Ayat ini menjadi dasar penting bahwa ikatan pernikahan memiliki dimensi emosional dan spiritual yang mendalam dalam kehidupan rumah tangga.

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menekankan pentingnya memilih pasangan hidup yang tepat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-‘Asqolani (2015), Rasulullah menganjurkan untuk menikahi perempuan yang penyayang dan subur, karena beliau bangga dengan banyaknya umatnya di hari kiamat. Anjuran ini menandakan bahwa dalam memilih pasangan pun, terdapat tujuan jangka panjang yaitu membentuk keluarga produktif secara sosial dan biologis. Namun demikian, tidak semua pernikahan berjalan langgeng. Perceraian menjadi keniscayaan dalam sebagian rumah tangga, baik karena ketidakharmonisan, kekerasan, maupun kematian salah satu pasangan. Dalam kondisi ini, salah satu isu penting yang muncul adalah tentang hadhanah atau hak asuh anak yang sering menjadi sengketa setelah perceraian terjadi.

Secara bahasa, hadhanah berasal dari akar kata “*ha-da-na*” yang berarti mendekap atau memeluk. Sementara menurut istilah, hadhanah adalah menjaga dan mengasuh anak yang belum mandiri secara fisik dan psikologis. Dalam hal ini, hadhanah tidak hanya mencakup pengasuhan sehari-hari, tetapi juga mencakup pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak (Al-‘Azzazi, 2012).

Persoalan hadhanah menjadi semakin kompleks ketika pasangan yang bercerai memperebutkan hak asuh anak. Undang-undang di Indonesia sudah mengatur sebagian hal terkait hadhanah, namun belum secara rinci. Misalnya, dalam Pasal 33 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa kedua orang tua tetap

memiliki kewajiban terhadap anak meskipun sudah bercerai, termasuk dalam hal pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan panduan, seperti dalam Pasal 105 yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz (biasanya di bawah usia 12 tahun) berada di tangan ibu. Namun, aturan ini tetap membuka ruang bagi pertimbangan lain, terutama jika ibu dianggap tidak mampu menjamin keselamatan dan perkembangan anak. Hal ini menjadi titik awal munculnya konflik, terutama ketika ibu menikah lagi.

Dalam hukum fikih, jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa jika seorang ibu menikah lagi setelah bercerai, maka hak hadhanah-nya gugur. Alasannya adalah karena perempuan yang menikah akan sibuk melayani suaminya, sehingga berpotensi lalai terhadap pengasuhan anak. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran akan intervensi suami baru terhadap anak yang bukan mahramnya (Al-Khin, Al-Bugho, & Syarbaji, 2017).

Dalil yang menjadi rujukan jumhur adalah hadits Nabi yang menyatakan, “Engkaulah yang paling berhak atas anak ini selama engkau belum menikah lagi” (HR. Abu Dawud, dalam Al-‘Asqolani, 2015). Hadits ini menjadi pijakan utama bahwa pernikahan kembali ibu dianggap sebagai penghalang dalam pemenuhan tugas pengasuhan anak yang optimal, dan karenanya hak asuh bisa berpindah kepada ayah atau kerabat lain.

Namun demikian, tidak semua ulama sepakat. Ibnu Hazm Al-Zahiri, seorang ulama besar dari mazhab Zahiri yang dikenal dengan pendekatan tekstual dan literal, menolak pendapat jumhur tersebut. Menurutnya, tidak ada nash dalam Al-Qur'an maupun hadits sahih yang menyatakan bahwa menikahnya seorang ibu secara otomatis menggugurkan hak hadhanah-nya (Al-Zahiri, 1985).

Ibnu Hazm berargumen bahwa selama ibu masih memenuhi syarat-syarat kelayakan sebagai pengasuh—seperti amanah, berakhlak baik, dan tidak membahayakan anak—maka haknya tetap sah. Ia mengkritik logika yang menyatakan bahwa ibu pasti akan lalai jika menikah, karena menurutnya hal tersebut bersifat spekulatif dan tidak berbasis dalil syar'i (Al-Zahiri, 1985, hlm. 127). Selain itu, Ibnu Hazm mengangkat contoh sahabat dan kasus riil, seperti Ummu Salamah yang tetap mengasuh anaknya setelah menikah dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan kasus bibi sahabat Hamzah RA yang mendapat hak asuh anak meski telah menikah. Bahkan, hadits yang berbunyi “Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anak, maka Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya di hari kiamat” menjadi dasar lain yang memperkuat pandangannya (Al-Son'ani, 2005).

Pandangan Ibnu Hazm ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama karena mazhab Zahiri memiliki pendekatan yang unik—yakni tidak menerima qiyas dan hanya berpegang pada nash yang eksplisit. Pendapat ini juga selaras dengan semangat maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga kemaslahatan anak sebagai tujuan utama dari hadhanah. Dalam konteks hukum Indonesia, pandangan Ibnu Hazm membuka ruang diskusi mengenai reformulasi prinsip-prinsip hadhanah, terutama dalam kondisi sosial masyarakat yang sudah berubah. Banyak kasus di mana ibu yang menikah lagi tetap mampu menjalankan pengasuhan anak secara baik, bahkan lebih stabil secara ekonomi dan psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis kritis terhadap konsep hadhanah menurut Ibnu Hazm Al-Zahiri, serta bagaimana relevansinya jika dibandingkan dengan pandangan jumhur ulama dan hukum positif Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan

alternatif solusi hukum Islam yang adil, kontekstual, dan berpihak pada kemaslahatan anak.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai hak hadhanah (hak asuh anak) pasca perceraian telah banyak dibahas dalam berbagai karya ilmiah, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Namun, kajian spesifik yang menyoroti pandangan Ibnu Hazm Al-Zahiri sebagai tokoh mazhab Zahiri yang memiliki pendekatan literalis terhadap teks syariat masih tergolong langka. Oleh karena itu, penelusuran terhadap penelitian sebelumnya sangat penting untuk menegaskan posisi dan kebaruan penelitian ini.

Penelitian oleh Irfan Islami menyoroti persoalan hukum hadhanah anak di bawah umur pasca perceraian. Dalam jurnalnya, Irfan menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum mengatur secara rinci tentang hak asuh anak, sementara Pasal 105 KHI memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak usia di bawah 12 tahun. Namun, ketika terdapat faktor tertentu seperti perilaku buruk dari ibu, hak asuh bisa dialihkan kepada ayah. Irfan juga menyoroti perlunya pembaruan terhadap KHI agar dapat mencerminkan kesetaraan dan kepentingan terbaik anak (Islami, 2019, hlm. 192–193).

Jurnal Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah melakukan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif terkait hadhanah pasca perceraian. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia menekankan bahwa perceraian tidak menggugurkan tanggung jawab orang tua. Dalam yurisprudensi fikih, pelaksana hadhanah utamanya adalah ibu, dengan catatan ayah bertanggung jawab dalam aspek finansial. Dalam hukum positif, peraturan seperti KHI dan UU Perlindungan Anak juga menekankan pentingnya pemenuhan hak anak secara utuh, baik secara material maupun non-material (Husnatul, Juhriati, & Zuhrah, 2019).

Penelitian lapangan oleh Umul Khair meneliti pelaksanaan hak asuh anak di Kenagarian Jopang Manganti, yang tidak berjalan sesuai putusan Pengadilan Agama karena faktor seperti rendahnya tanggung jawab ibu dan lemahnya pemahaman agama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi keagamaan dan tanggung jawab pengasuhan pasca perceraian, yang sekaligus menunjukkan bahwa ketentuan hukum formal sering kali tidak sepenuhnya terlaksana secara ideal di lapangan (Khair, 2020).

Sementara itu, Muhammad Farid Zulkarnain membahas perbedaan metodologi istinbat hukum dari empat mazhab besar: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dalam penjelasannya, Zulkarnain menyatakan bahwa masing-masing mazhab memiliki karakteristik tersendiri: Hanafi rasional, Maliki berorientasi pada praktik masyarakat Madinah, Syafi'i menekankan tekstualitas Al-Qur'an dan Sunnah, dan Hanbali sangat literal. Namun, tidak satu pun secara eksplisit mengulas pendekatan ekstrem literal seperti mazhab Zahiri yang dianut oleh Ibnu Hazm (Zulkarnain, 2023).

Kajian oleh Levi Winanda Putri dan Anis Hidayatul Imtihanah dalam jurnal Antologi Hukum mengangkat isu pengalihan hadhanah kepada ayah meskipun anak masih belum mumayyiz. Dalam kasus ibu yang bekerja di luar negeri, pengasuhan diberikan kepada ayah berdasarkan pertimbangan maslahat. Kajian ini memperkuat bahwa dalam kondisi tertentu, hukum dapat menyesuaikan realitas sosial demi perlindungan terbaik bagi anak (Putri & Imtihanah, 2021).

Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini lebih fokus pada tokoh fikih, yakni Ibnu Hazm Al-Zahiri, yang berpendapat bahwa pernikahan kembali seorang ibu tidak secara otomatis menggugurkan hak hadhanah-nya. Pendekatannya yang literal

terhadap nash menjadikan pendapat ini unik dan berbeda dari pandangan jumhur ulama. Penelitian ini juga menilai bagaimana pandangan tersebut dapat ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip kaidah fikih seperti al-darar yuzal, al-'adah muhakkamah, dan hukmu yaduru ma'a 'illatihi.

Dengan demikian, kajian ini menawarkan kontribusi baru dalam wacana hukum keluarga Islam dengan mengangkat pendekatan yang belum banyak diulas sebelumnya, serta mencoba menjembatani antara pendekatan fikih klasik dengan sistem hukum modern di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian difokuskan pada kajian literatur yang membahas pandangan para ulama terhadap hadhanah, khususnya pandangan Ibnu Hazm Al-Zahiri tentang hak hadhanah bagi ibu yang menikah lagi. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk menelaah isi teks secara mendalam dan melakukan analisis komparatif antara pendapat Ibnu Hazm, jumhur ulama, serta hukum positif Indonesia.

Sumber data terdiri dari data primer berupa kitab Al-Muhalla Bil Atsar karya Ibnu Hazm Al-Zahiri, dan data sekunder berupa kitab-kitab fikih mazhab lainnya, buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, serta berbagai referensi ilmiah yang relevan. Semua data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi berdasarkan topik kajian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan untuk menggali argumentasi Ibnu Hazm, membandingkannya dengan pandangan ulama lain dan hukum positif Indonesia, serta menilai relevansinya dalam konteks perlindungan hak anak dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun sintesis hukum yang lebih adil dan kontekstual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pandangan Jumhur Ulama tentang Gugurnya Hadhanah bagi Ibu yang Menikah Lagi

Dalam khazanah fikih klasik, permasalahan hadhanah telah banyak dibahas secara rinci oleh para ulama. Hadhanah dipahami sebagai tanggung jawab untuk menjaga dan merawat anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri secara fisik dan mental. Jumhur ulama (majoritas) dari empat mazhab utama—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—sepakat bahwa hak hadhanah akan gugur dari seorang ibu apabila ia menikah lagi setelah bercerai dari ayah anak tersebut (Al-Khin, Al-Bugh, & Syarbaji, 2017).

Pandangan ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku adalah tempat anakku ini, air susuku adalah minumannya, dan pangkuanku adalah tempat kenyamanannya. Namun ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku."*

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Engkaulah yang paling berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi"* (HR. Abu Dawud; Al-'Asqolani, 2015, hlm. 362).

Hadits ini dijadikan sebagai dasar normatif oleh mayoritas ulama bahwa status pernikahan ulang menjadi syarat gugurnya hadhanah. Secara ‘aqli (logika), alasan yang dikemukakan adalah bahwa perempuan yang menikah lagi akan lebih sibuk dengan tanggung jawab terhadap suami barunya dan berpotensi kurang maksimal dalam merawat anak dari pernikahan sebelumnya. Di sisi lain, kemungkinan campur tangan suami baru terhadap anak yang bukan mahram juga menjadi kekhawatiran tersendiri (Al-Jazairi, 2020).

Dalam pandangan mazhab Syafi’i, setidaknya terdapat tujuh syarat bagi seseorang untuk mendapatkan hak hadhanah, salah satunya adalah tidak menikah lagi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak asuh akan berpindah ke pihak lain seperti nenek dari pihak ibu, bibi, atau ayah (Al-Khin, Al-Bugho, & Syarbaji, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapat jumhur ulama mengarah pada pendekatan yang normatif dan protektif terhadap anak, namun dengan penekanan pada struktur sosial keluarga yang dianggap ideal, yakni ibu yang tidak sedang terikat dengan suami baru.

## **B. Pandangan Ibnu Hazm Al-Zahiri tentang Tidak Gugurnya Hadhanah bagi Ibu yang Menikah Lagi**

Berbeda dengan mayoritas ulama, **Ibnu Hazm Al-Zahiri**, seorang ulama besar dari mazhab Zahiri, menolak pandangan bahwa menikahnya seorang ibu secara otomatis menggugurkan hak hadhanah-nya. Dalam karyanya *Al-Muhalla Bil Atsar*, Ibnu Hazm secara tegas menyatakan bahwa tidak ada dalil dari Al-Qur’ān maupun hadits sahih yang menyebutkan pernikahan ibu sebagai sebab hilangnya hak asuh anak (Al-Zahiri, 1985, hlm. 127).

Ibnu Hazm menulis:

*“Jika seorang ibu menjadi pengasuh anak lalu ia menikah, maka tidak ada hujjah dalam Al-Qur’ān dan As-Sunnah untuk menggugurkan hak hadhanah darinya.”*

Pendapat ini merefleksikan metode istinbath mazhab Zahiri yang sangat tekstual, di mana qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah tidak dijadikan sumber hukum, kecuali jika terdapat dalil eksplisit dari Al-Qur’ān atau hadits.

Ibnu Hazm memperkuat pandangannya dengan dalil-dalil lain, seperti hadits yang berbunyi: *“Barang siapa memisahkan antara ibu dan anak, maka Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya pada hari kiamat”* (Al-Son’ani, 2005).

Hadits ini menurutnya menjadi bukti kuat bahwa pengambilan hak asuh dari seorang ibu tanpa alasan yang jelas adalah bentuk kezaliman terhadap anak dan ibunya. Ibnu Hazm juga mencontohkan beberapa praktik sahabat, seperti kasus Ummu Salamah yang tetap mengasuh anaknya setelah menikah dengan Rasulullah SAW, serta kasus bibi sahabat Hamzah RA yang mendapat hak hadhanah meski sudah menikah (Al-Maghribi, 2005). Menurutnya, sejarah Islam menunjukkan bahwa tidak ada praktik pemindahan hak hadhanah semata-mata karena status pernikahan ibu.

Dari sisi logika (‘aqli), Ibnu Hazm berargumen bahwa seorang ibu memiliki kedekatan emosional, kelembutan, serta kesabaran yang lebih besar dalam merawat anak. Maka alasan bahwa menikahnya seorang ibu akan mengganggu peran pengasuhan dianggap tidak sah kecuali dibuktikan secara konkret (Al-Zahiri, 1985, hlm. 130).

### C. Relevansi Pandangan Ibnu Hazm dengan Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia tidak serta-merta menggugurkan hak hadhanah ibu hanya karena ia menikah lagi. Dalam **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam**, disebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibunya, kecuali apabila terbukti bahwa sang ibu tidak mampu menjamin keselamatan dan perkembangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pencabutan hak asuh tidak bersifat otomatis, tetapi harus melalui pembuktian (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

**Pasal 33 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014** juga menegaskan bahwa orang tua tetap bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak, termasuk nafkah dan pendidikan, meskipun mereka telah bercerai. Dalam praktik peradilan, keputusan terkait hadhanah didasarkan pada asas **kepentingan terbaik bagi anak** (best interest of the child), bukan status pernikahan orang tua semata (Dewi, 2023).

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan hukum Indonesia lebih sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm, karena menekankan pada aspek maslahat anak dan tidak menggunakan status pernikahan ibu sebagai satu-satunya dasar hukum. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia membuka ruang untuk ijtihad yang lebih kontekstual dan adaptif.

### D. Tinjauan terhadap Kaidah Fikih

Pendapat Ibnu Hazm juga mendapatkan penguatan dari berbagai **kaidah fikih** yang bersifat universal. Kaidah-kaidah ini menjadi prinsip dasar dalam penetapan hukum Islam yang menekankan pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat, antara lain:

1. **Al-darar yuzāl** – “Kemudaratan harus dihilangkan” (Al-Dusari, 2017). Jika memindahkan hak hadhanah dari ibu ke pihak lain terbukti membawa dampak negatif bagi anak, maka hukum harus berpihak pada ibu yang tetap mampu mengasuh.
2. **Yukhtāru ahwanu al-sarrain** – “Dipilih mudarat yang lebih ringan” (Al-Dusari, 2017). Bila mempertahankan hak asuh pada ibu yang menikah lagi membawa risiko lebih kecil dibanding memindahkannya ke ayah yang tidak siap, maka pilihan yang lebih ringan diambil.
3. **Al-‘ādah muhakkamah** – “Adat/kebiasaan dapat menjadi dasar hukum” (Al-Dusari, 2017). Dalam praktik masyarakat Indonesia, tidak jarang seorang ibu tetap merawat anak meskipun menikah lagi, dan hal ini bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hak asuh secara proporsional.
4. **Al-hukmu yadūru ma‘a ‘illatih wujūdan wa ‘adaman** – “Hukum bergantung pada ada tidaknya ‘illat” (Al-Dusari, 2017). Artinya, jika alasan pencabutan hak asuh tidak lagi relevan atau terbukti, maka hukum tidak bisa diberlakukan.

Dengan demikian, pandangan Ibnu Hazm tidak hanya kuat secara tekstual, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip universal dalam hukum Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.

### E. Analisis Kritis dan Sintesis

Melalui analisis perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa pandangan Ibnu Hazm Al-Zahiri merupakan respons tekstual terhadap kecenderungan umum dalam fikih klasik yang cenderung normatif dan formalistik. Meskipun literal, pendekatan Ibnu Hazm justru membuka ruang evaluasi yang lebih konkret terhadap kemampuan

ibu dalam mengasuh anak pasca perceraian, tanpa mendiskriminasi status pernikahannya.

Pandangan ini secara substansial dapat memperkaya sistem hukum Indonesia yang berbasis pada asas perlindungan anak dan kesetaraan gender. Dalam konteks masyarakat modern, pandangan semacam ini tidak hanya relevan tetapi juga mendesak untuk dipertimbangkan dalam praktik hukum keluarga Islam, terutama ketika pertimbangan emosional dan psikologis anak lebih utama dibanding status formal orang tua

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap konsep hadhanah dari perspektif Ibnu Hazm Al-Zahiri, jumhur ulama, serta hukum positif Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Jumhur ulama dari empat mazhab—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—sepakat bahwa hak hadhanah seorang ibu akan gugur apabila ia menikah lagi. Dalil yang digunakan adalah hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak atas anaknya selama ia belum menikah. Pendapat ini juga didasarkan pada alasan logis bahwa ibu yang menikah lagi dikhawatirkan akan terlalaikan dari tugas pengasuhan anak.

Ibnu Hazm Al-Zahiri memiliki pandangan berbeda yang menyatakan bahwa menikahnya seorang ibu tidak secara otomatis menggugurkan hak hadhanah-nya. Pendapat ini didasarkan pada ketiadaan dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadits sahih yang menyebutkan hal tersebut. Ibnu Hazm menekankan bahwa hadhanah adalah hak anak yang harus dijaga selama tidak terdapat mudarat yang nyata, dan bahwa hukum tidak boleh didasarkan pada asumsi.

Hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menetapkan gugurnya hak hadhanah secara otomatis akibat pernikahan ulang ibu. Penetapan hak asuh dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan harus dibuktikan secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip dasar yang dipegang oleh Ibnu Hazm.

Kaidah-kaidah fikih seperti al-darar yuzal, al-'adah muhakkamah, dan hukmu yaduru ma'a 'illatih memperkuat argumen bahwa hukum tentang hadhanah harus mempertimbangkan maslahat anak dan tidak boleh didasarkan pada dugaan semata. Pendekatan ini memperkuat relevansi pandangan Ibnu Hazm dalam konteks hukum Islam yang berbasis keadilan dan maslahat.

Dengan demikian, pandangan Ibnu Hazm Al-Zahiri dapat menjadi tawaran alternatif yang solutif dan relevan dalam penyelesaian sengketa hadhanah, terutama dalam konteks sosial modern yang menuntut pendekatan yang lebih adil, rasional, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

### B. Saran

Bagi praktisi hukum dan hakim di Pengadilan Agama, sebaiknya lebih mempertimbangkan pendekatan maslahat dan kondisi faktual dalam setiap kasus hadhanah, serta tidak terpaku pada asumsi bahwa ibu yang menikah otomatis kehilangan hak asuh. Pandangan Ibnu Hazm dapat dijadikan referensi alternatif dalam penetapan hadhanah.

Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan untuk meninjau kembali ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105, agar selaras dengan prinsip kesetaraan hak asuh dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Bagi akademisi dan peneliti hukum Islam, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut pemikiran-pemikiran dari mazhab minoritas seperti Zahiri, karena sering kali mengandung gagasan yang relevan dengan konteks hukum kontemporer dan mampu memberikan warna baru dalam diskursus fikih modern.

Bagi masyarakat, penting untuk memahami bahwa hak pengasuhan anak tidak semata-mata didasarkan pada status ibu atau ayah, tetapi pada kelayakan dan kesiapan dalam memenuhi kebutuhan dan perlindungan anak secara menyeluruh, termasuk aspek fisik, psikologis, dan emosional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I. (1985). *Muqaddimah Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*. Beirut: Daar Al-Jil.
- Abdul Fattah, A. (2018). *Abd al-Fattah Abu Ghuddah, Lamahat Min Tarikh Al-Sunnah Wa 'Ulum Al-Hadits*. Kairo: Maktabah Daar Al-Salam.
- Abrahamov, B. (1998). *Islamic Theology: Traditionalism and Rationalism*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Adz-Zahabi, M. A. (1985). *Siyar A'lamun Nubala' (Vol. Jilid 18)*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Afifuddin. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-'Asqolani, I. H. (2015). *Bulughul Marom Min Adillah Al-Ahkam*. Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd.
- Al-'Azzazi, 'Y. (2012). *Tamamul Minnah Fi Fiqhil Kitab Wa Shahihil Sunnah (Vol. 1)*. Kairo: Daar Ibnul Jauzi.
- Al-Jazairi, A. B. (2020). *Hasyiah I'anatu At-Tholibin (2 ed.)*. Damaskus: Daar Al-Faiha'.
- Al-Jundi, K. I. (2007). *At-Taudih Fi Syarhut Tanqih*. Beirut: Daar Ibnu Hazm.
- Al-Khin, M., Al-Bugho, M., & Syarbaji, A. (2017). *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'Ala Mazhab Al-Imam As-Syafi'i*. Damaskus: Daar Al-Qolam.
- Al-Magribi, H. M. (2005). *Al-Badru Al-Tamam Syarhu Bulugil Marom*. El-Mansoura: Daar Al-Wafa'.
- Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Qurtubi, I. R. (2006). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Bairut: Daar Ibnu Hazm.
- Al-Son'ani, M. I. (2006). *Subulus Salam Syarhu Bulughul Marom*. Kairo: Daarul Bayan Al-Arabi.
- Al-Suyuti, J. (1992). *Tabaqat Al-Huffaz*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Tilmisani, A. A.-M. (1968). *Nafh Al-Tib Min Ghushn Al-Andalus Al-Ratib (Vol. Jilid 1)*. Beirut: Daar Sadir.
- Al-Wasobi, Z. H. (2016). *Misk Al-Khitam Syarhu 'Umdatul Ahkam*. Damaskus: Daar Al-Basyir, Daar Gor Hira'.
- Al-Zahiri, I. (1983). *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam (Vol. Juz 1)*. (A. Syakir, Ed.) Beirut: Daar Al-Aafaq Al-Jadidah.
- Al-Zahiri, I. (1985). *Al-Muhalla Bil Atsar (Vol. 10)*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Vol. 7)*. Damaskus: Daar Al-Fikr.

- Ash-Shiddieqy, H. (2003). Hukum Keluarga Nasional Bulan Bintang. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, W. (2007). Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. (J. 7, Ed.) Beirut: Dar Al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (2004). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lentera.
- Dewi. (2023, Desember Jumat). Kejagung dorong penerbitan aturan hak asuh anak. Retrieved from antara news: <https://www.antaranews.com/berita/3850662/kejagung-dorong-penerbitan-aturan-hak-asuh-anak>
- Fiqri, M. (2023). Penerapan Hak Hadhanah Pada Anakk Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i. POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 138-145. doi:<https://doi.org/10.58192/populer.v2i1.555>
- Hajjaj, M. (2002). Mukhtasor Shahih Muslim. Riyad: Daar Al-Muayyid.
- Hallaq, W. B. (1997). A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hanafi, A. (1980). Ushul Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang.
- Husnatul, M., Juhriati, & Zuhra. (2019). HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. SANGAJI, 85-86.
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. AL-QADAU PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM, 192-193.
- Junedi, J., As'ari, A. H., & Nursikin, M. (2022). Penguatan Akhlak melalui Kitab Ta'lim Muta'alim bagi Santri Pondok Pesantren. Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, 17 (2), 46-53.
- Khair, U. (2020, Maret). PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN. Jurnal Cendikia Hukum, Vol 5, 305. Retrieved from <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/231>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1994). Putusan MA No. 102 K/AG/1994.
- Makdisi, G. (1981). The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Melchert, C. (2000). Ibn Hazm on the Zahiris. Islamic Law and Society, 219-241.
- Muhammad, A. (1978). Ibnu Hazm: Hayatuhu Wa Ara'uhu Wa Fiqhuhu. Beirut: Daar Al-Fikr Al-Arabi.
- Muhammad, A. (1996). Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyyah. Kairo: Daar Al-Fikr Al-Arabi.
- Nasr, M. I., & Umayroh, A. (1996). Al-Fisal Fi Al-Milal Wa Al-Ahwa' Wa Al-Nihal (Vol. Jilid I). Beirut: Daar Al-'Adil.
- Palacios, M. A. (1978). The Mystical Philosophy of Ibn Masarra and His Followers. (E. H. Yoder, Trans.) Brill.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 35 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Saqr, B. (1990). Al-Imam Ibnu Hazm: Faqih Al-Andalus Wa Mujaddid Al-Mazhab Al-Zahiri. Kairo: Daar Al-Turats.

Tarmizi, Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN*, 14-27. Retrieved from <https://stihjournal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/4>